

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau dibandingkan rumusan perkawinan menurut UU. No 1 tahun 1974 dalam pasal 1 dengan rumusan menurut hukum Islam mengenai pengertian pernikahan. Namun, sebelum mewujudkan dari pada pengertian tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan setiap usaha dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Oleh karena itu kebahagiaan ini selalu diinginkan setiap pasangan maka harus ada rasa saling pengertian, rasa paling percaya dan saling memiliki diantara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat mereka capai. Namun, untuk dapat mewujudkan hal yang demikian tersebut. Nampaknya, tidak semua keluarga (rumah tangga) dapat mewujudkannya, karena mungkin terdapat suatu perselisihan atau kesalah pahaman yang terjadi antara suami dan istri, lebih-lebih masalah tersebut dikarenakan ada campur tangan orang tua yang berlebihan hingga pada akhirnya mengarah kepada perceraian.¹ Padahal dengan adanya suatu perkawinan diharapkan nantinya hubungan kasih sayang antara suami istri dapat terjalin dengan baik. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hal 177

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengandung berbagai asas pokok tentang perkawinan, termasuk yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang baik dan mulia tersebut tidak selamanya akan berjalan dengan baik dan lancar karena berbagai faktor. Misalnya dikarenakan penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, dan mungkin juga akibat perselisihan yang menyangkut adat kekerabatan, misalnya berkenaan dengan kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan dan lain-lain.³ Atau bisa saja disebabkan karena adanya faktor pihak ketiga yaitu adanya campur tangan orang tua yang berlebihan yang nantinya mengakibatkan perceraian di antara suami istri.

Meskipun demikian, adanya ruang untuk melakukan suatu perceraian bukan berarti bahwa Agama Islam membuka lebar-lebar pintu perceraian dalam setiap adanya perkawinan. Lebih dari hal itu terdapat batasan-batasan yang ketat

² Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 644

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hal 177

di dalamnya manakala terdapat pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian. Batasan yang ketat ini diharapkan nantinya untuk menjaga terjadinya kerusakan yang hebat dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perceraian. Selain itu agar rumah tangga dapat lebih berhati-hati terhadap suatu perceraian, karena perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya : *Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.⁴*

Dari hadis di atas jelaslah bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci. Maksud dari hadis ini ialah agar suami istri tidak mudah dalam mengambil keputusan dalam bercerai, mengingat akibat dari perceraian itu banyak sekali di antaranya adalah keadaan anak-anaknya setelah setelah ayah ibunya berpisah. Tentu mereka akan kecewa seakan-akan mereka adalah anak yatim. Padahal, ayah ibunya masih hidup. Itulah salah satu maksud Allah membenci perbuatan talak tersebut.

Di antara faktor penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan antara suami istri karena masalah tempat tinggal. Hal ini mungkin dipicu oleh adanya pihak ketiga, yaitu orang tua yang selalu ikut campur dalam penentuan tempat tinggal. Sebenarnya hal ini hal yang sepele karena pada dasarnya suami istri masih saling mencintai. Akan tetapi apabila masalah yang dianggap sepele

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, hal, 255

ini terus dibiarkan maka akan berdampak sangat besar di kemudian hari apabila di antara suami istri maupun kedua orang tua tidak ada saling pengertian.

Di Pengadilan Agama Sumenep terdapat putusan tentang perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua. Dalam putusan itu disebutkan suami tidak mau diajak tinggal di rumah istrinya, dan setelah diselidiki ternyata alasan si suami ini tidak murni dari dalam dirinya sendiri, akan tetapi karena orang tua si suami mengajak pindah rumah dengan alasan rumah orang tuanya tidak ada yang menempati sejak ditinggal anak satu-satunya. permasalahan menjadi tambah rumit karena orang tua si istri juga tidak mau anak semata wayangnya pergi dari rumahnya untuk pindah ke rumah suaminya. Karena tidak adanya saling pengertian inilah yang mendorong mereka untuk melakukan perceraian ke Pengadilan Agama Sumenep.

Masalah penentuan tempat tinggal merupakan persoalan penting dalam suatu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Seharusnya masalah tempat tinggal itu murni tergantung kesepakatan suami istri, selama tempat kediaman tersebut layak dijadikan tempat tinggal dan tidak membahayakan bagi kedua belah pihak (suami istri). Bukan justru campur tangan orang tua yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian.

Menurut ketentuan fiqh, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua mengatakan, keduanya tidak berhak (menceraikan) menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya, kecuali jika suami memang menyerahkan peceraian kepada keduanya. Hujjah Syafi'i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada ditangan seorangpun selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.⁵

Setelah memahami isi pasal 32 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan pendapat ahli fikih, dapat disimpulkan bahwasanya masalah tempat tinggal seharusnya ditentukan oleh suami istri, tetapi realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep masalah tempat tinggal justru ditentukan oleh orang tua suami istri seperti yang dialami Muslihah binti Muhallil dengan Moh Sakrani bin Abdurrahman No. Perkara 1208/Pdt.G/PA./Smp. Hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk membahas putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.

B. Rumusan masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ?

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal 194-195

2. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep tersebut ?

C. Kajian Pustaka

Perselisihan masalah tempat tinggal sebelumnya telah dibahas oleh ST. Fatihah⁶ dengan judul “Ketidakharmonisan akibat perselisihan tempat tinggal sebagai faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sampang”. Skripsi ini menyimpulkan 2 hal penting, yaitu, *Pertama* : ketidakharmonisan rumah tangga ini dikarenakan antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi, kedua-duanya sama-sama tidak mau tinggal di rumah mertuanya (tidak ada faktor eksternal). *Kedua* : dalam skripsi ini juga lebih menfokuskan pada permasalahan peran pengadilan Agama Sampang dalam menekan angka perceraian dikarena perselisihan tempat tinggal. Peneliti kedua ialah Afifatus Sakdiyah⁷, dengan judul skripsi “Perselisihan Suami Istri Akibat Perbedaan Tempat Tinggal dan Cara Penyelesaian di Pengadilan Agama Lamongan”. Skripsi ini juga menyimpulkan 2 hal penting yaitu, *Pertama* : skripsi yang ditulis oleh Afifatus Saidiyah ini lebih menitik beratkan pada aspek penyelesaian perkara suami istri karena perselisihan

⁶ ST. Fatihah, *Ketidakharmonisan Akibat Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep*, Surabaya, Fakultas Syariah, 2006

⁷ Afifatus Sakdiyah, *Perselisihan Suami Istri Akibat Perbedaan Tempat Tinggal dan Cara Penyelesaian di Pengadilan Agama Lamongan*, Surabaya, Fakultas Syariah, 2006

tempat tinggal di Pengadilan Agama Lamongan. *Kedua* : Disamping itu perselisihan ini murni timbul dari kedua belah pihak (suami istri) karena mereka sama-sama tidak betah tinggal di rumah pasangan mereka.

Peneliti selanjutnya ialah Humaidatul Faiqoh⁸, dengan judul skripsi “Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Setidaknya ada 2 permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, *Pertama* : lebih menitik beratkan pada faktor perceraian yang lebih dominan di Pengadilan Agama Madiun. *Kedua* : meskipun skripsi ini juga ada intervensi dari orang tua, akan tetapi turut campurnya orang tua di sini terjadi sebelum perkawinan (tunangan paksa).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang “Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep. Meskipun ada keterkaitan dengan skripsi Humaidatul Faiqoh terutama soal campur tangan orang tua, tetapi dalam skripsi ini campur tangan orang tua terjadi setelah adanya perkawinan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti dalam skripsi sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

⁸ Humaidatul Faiqoh, *Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Surabaya, Fakultas Syariah, 2006

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jawaban mengapa penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep, diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam menyusun karya ilmiah di bidang perkawinan
2. Dari segi praktis, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, serta masyarakat Sumenep Pada umumnya yang ingin melakukan perceraian dikarenakan adanya faktor ketiga (campur tangan orang tua).

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas :

Tempat tinggal : ruang yang diduduki oleh seseorang, didiami dan sebagainya, yang bersifat tetap dan selalu ada (permanen),⁹ dalam hal ini ialah tempat tinggal yang di diamti (ditempati) oleh suami istri.

Orang tua : orang tua kandung,¹⁰ dalam hal ini ialah orang tua kandung dari suami istri

Sebab/Penyebab : hal yang mengakibatkan sesuatu; lantaran; karena, asal mula,¹¹ dalam hal ini maksutnya ialah penyebab terjadinya perceraian.

Perceraian/Cerai : perihal yang mengakibatkan berpisahnya hubungan antara suami dan istri. pisah, berhenti berlaki-bini, putus pertalian,¹² dalam hal ini maksutnya ialah hal yang mengakibatkan suami istri berpisah.

G. Metode Penenelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara interview, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep.

⁹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 505

¹⁰ *Ibid.*, hal 544

¹¹ *Ibid.*, hal 108

¹² *Ibid.*, hal 406

2. Data yang dikumpulkan

Data-data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang faktor dan penyebab turut campurnya orang tua dalam penentuan tempat tinggal;
- b. Data tentang hukum yang digunakan dasar oleh hakim Pengadilan Agama Sumenep;
- c. Data tentang perceraian dalam hukum Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹³ yaitu dokumen putusan perkara No 1208/Pdt.G/2008/PA.Smp. Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Panitera dan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Sumenep.

- b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain :

1. UU No. 1 tahun 1974

¹³ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal 116

2. Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. *Al-Mabsu>th fi Fiqh al-Ima>miyyah*, Al-T{usiy
4. *Sunan Abi> Da>wud*, Abu> Da>wud
5. *Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtashid*, Ibnu Rusyd
6. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amir Syarifuddin
7. *Subul al-Sala>m*, Muhammad as}-S{an'a>niy
8. *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sa>biq
9. *Al-Muhalla>*, Ibnu Hazm
10. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Soemiyati
11. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, R. Subekti
12. *Fikih Munakahat*, Slamet Abidin

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, adapun teknik data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁴

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah arsip Putusan Pengadilan Agama kabupaten Sumenep dengan No. perkara

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hal 181

1208/Pdt.G/2008/PA.Smp dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁵

Dalam penelitian ini adalah mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan hakim dan panitera yang telah terlibat dalam sidang perkara tersebut.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistimatis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian. Kemudian

¹⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hal 165

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 103

mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu masalah perceraian karena turut campurnya orang tua dalam penentuan tempat tinggal.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan landasan teoritis tentang perceraian yang berisi pengertian perceraian, hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, pendapat ulama tentang perceraian karena adanya penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua. Selanjutnya asas kebebasan berkontrak meliputi perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam.

BAB III : merupakan data penelitian yang berisi deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep meliputi Sejarah Pembentukan PA Sumenep, letak geografis dan wilayah hukum Pengadilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sumenep, fenomena hubungan anak

dan orang tua yang terjadi di Kabupaten Sumenep, putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian. Di samping itu menjelaskan pula dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua.

BAB IV : merupakan analisis tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab perceraian, analisis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim serta analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua.

BAB V : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.